

# Bab I Pendahuluan

## I.1 Latar Belakang

Saat ini pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh di dunia termasuk di Indonesia. Virus yang dikenal sebagai Sars-CoV-2 atau *Corona* ini telah menyebar sejak akhir tahun 2019 dan masih menjadi pandemi pada tahun 2022. Pertama kali virus ini muncul di kota Wuhan, Cina. Virus ini telah menginfeksi seluruh masyarakat tanpa memandang bulu. Bahkan banyak dari masyarakat hingga instansi terkena dampak dari virus ini. Virus *Corona* menyerang sistem pernapasan dan imun manusia. Berdasarkan data dari JHU CSSE COVID-19, total keseluruhan kasus di Indonesia dari saat pertama kali muncul pada 2 Maret 2020 hingga sampai 23 Mei 2022 adalah sebanyak 6,05 juta orang. Hal ini membuat pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dan strategi untuk mengurangi dan menekan kasus penyebaran pandemi COVID-19.

Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan penggunaan masker. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker pada saat melakukan aktivitas. Hal ini tertera di Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) No. HK.02.02/I/385/2020, tentang "Penggunaan Masker dan Penyediaan Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Untuk Mencegah Penularan *Corona Virus Disease*." Hal ini diberlakukan demi keamanan masyarakat di saat mereka melakukan aktivitas dan hal ini juga diterapkan di Indonesia. Pemerintah dalam peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang "Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi" mewajibkan para pekerja yang harus tetap bekerja untuk menggunakan masker selama perjalanan dari atau ke rumah dan selama berada di tempat kerja.

Banyak perusahaan yang sudah menerapkan pemberlakuan tersebut, bahkan perusahaan konstruksi diharuskan dan diwajibkan untuk pekerjanya menggunakan masker disaat bekerja. Hal ini tercantum pada Instruksi Menteri Pekerjaan Umum

Dan Perumahan Rakyat Nomor: 02/In/M/2020 tentang “Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi” yang salah satunya berisi bahwa penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib untuk menyediakan tambahan fasilitas pendukung lainnya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 antara lain: pencuci tangan (air, sabun dan hand sanitizer), tisu, masker di kantor dan lapangan bagi seluruh pekerja dan tamu. Dengan demikian, para pekerja konstruksi yang melakukan pekerjaannya lebih aman dan mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19.

Dalam pekerjaan konstruksi sebenarnya sudah diatur secara khusus tentang masker pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tentang “Alat Pelindung Diri” atau biasa yang disingkat APD, namun masker yang dimaksud adalah untuk alat pelindung pernapasan yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dari bahan kimia, debu, kabut, uap, asap, mikro-organisme ataupun gas yang berada disekitar *site* proyek sehingga dapat memberikan udara yang bersih bagi organ pernapasan. Jenis alat perlindungan pernapasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 tersebut adalah masker, respirator, katrit, canister, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine-Air Hose Mask Respirator*, tangki selam dan regulator, *Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA)* dan *emergency breathing apparatus*. Sehingga berbeda dengan masker medis yang sekarang diterapkan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di lokasi proyek.

Dalam proyek akhir ini akan membahas lebih mendalam dan mendetail tentang masker yang berfungsi sebagai Alat Pelindung Diri atau APD yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 dan Surat Edaran (SE) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/SE/M/2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan juga masker medis yang dimaksud pada Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (KEMENKES) No. HK.02.02/I/385/2020 yang berfungsi sebagai alat

pengecegah penularan virus *Corona* atau COVID-19 dan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/IN/M/2020 tentang Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona* Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Selain itu melihat apakah proyek konstruksi sudah mematuhi peraturan penggunaan masker sebagai standar perlindungan diri di lokasi proyek dan penggunaan masker medis sebagai alat pencegah penularan dan penyebaran pandemi COVID-19 di area proyek konstruksi.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka:

1. Apa saja jenis dan ketentuan masker yang digunakan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) dan masker medis yang digunakan sebagai alat untuk mencegah penyebaran dan penularan virus *Corona* pada pekerjaan konstruksi?
2. Bagaimana penerapan kebijakan penggunaan masker di proyek sebagai alat untuk pencegahan penyebaran dan penularan virus COVID-19?

## **I.3 Tujuan Proyek Akhir**

Tujuan akhir dari proyek akhir ini adalah:

1. Mengetahui jenis masker apa saja yang digunakan sebagai Alat Pelindung Diri (APD) serta mengetahui ketentuan apa saja yang harus diketahui dalam penggunaan setiap jenis masker tersebut, seperti durasi pemakaiannya, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan sebagainya.
2. Mengetahui jenis masker medis apa saja yang digunakan sebagai alat pencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 serta mengetahui ketentuan apa saja yang harus diketahui dalam penggunaan setiap jenis masker tersebut, seperti durasi pemakaiannya, hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan sebagainya.
3. Mengetahui apakah pekerjaan proyek konstruksi di Jakarta sudah menerapkan standar masker sebagai APD (Alat Pelindung Diri) yang benar dan masker medis sebagai pencegah penyebaran dan penularan virus COVID-19 di proyek.

#### **I.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir**

Adapun batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Objek pada penelitian ini adalah jenis masker yang digunakan oleh pekerja konstruksi sebagai Alat Pelindung Diri (APD) ataupun sebagai pencegah penularan virus Corona.
2. Penelitian ini berfokus pada masker yang digunakan untuk pekerjaan khusus dan pekerjaan biasa.

#### **I.5 Sistematika Penulisan Laporan Proyek Akhir**

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang topik yang dibahas berikut rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian proyek akhir.

##### **Bab II Kajian Literatur**

Bab ini berisi teori-teori penelitian sebelumnya yang mendukung topik penelitian proyek akhir akan dijabarkan pada bab ini.

##### **Bab III Metodologi penelitian**

Bab ini berisi metode penelitian mulai dari tahapan, objek dan subjek penelitian, desain penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.

##### **Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Bab ini berisi data yang telah terkumpul dan menjadi subjek penelitian proyek akhir.

##### **Bab V Analisis Hasil**

Bab ini berisi analisis hasil dari data-data yang telah terkumpul sebelumnya dan menghasilkan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian proyek akhir ini.

##### **Bab VI Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil analisis penelitian proyek akhir dan saran berdasarkan temuan yang didapat.